Lampiran 4: Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA
Jl. Gerilyawan Abepura, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura 99351

Nomor : 347/K.Bawaslu-Kota.JPR/VIII/2019 Jayapura, 14 Agustus 2019
Sifat : Segera
Lampiran : –
Perihal : **Rekomendasi Tindak Lanjut Putusan Bawaslu**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Jayapura
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
   g. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
   h. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1333/K.Bawaslu/PM.06.00/VIII/2019, perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu, tanggal 14 Agustus 2019;
   i. Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor 70/BA/KPU-KT-JPR/VII/2019 tentang Perbaikan dan Pembetulan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota dan Formulir Model DA1-Kabupaten/Kota Distrik Jayapura Utara Berdasarkan Formulir Model C1 Plano-DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS 11, TPS 31, TPS 32 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
   j. Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor 71/BA/KPU-KT-JPR/VII/2019 tentang Hasil Perbaikan dan Pembetulan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota dan Formulir Model DA1-Kabupaten/Kota Distrik Jayapura Utara Berdasarkan Formulir Model C1 Plano-DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS 11, TPS 31, TPS 32 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

k. Hasil pengawasan Bawaslu Kota Jayapura pada tanggal 12 Juli 2019 terkait pelaksanaan tindak lanjut putusan Bawaslu Nomor 35/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 462 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa:
   "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan".
3. Bahwa memperhatikan pengawasan Bawaslu Kota Jayapura terhadap pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Jayapura Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 14 Agustus 2019. Bahwa KPU Kota Jayapura dalam pleno dimaksud hendak menetapkan perolehan kursi partai politik dan menetapkan calon terpilih anggota DPRD kota Jayapura pemilihan umum 2019 dengan mengabaikan Putusan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g;
4. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 101 huruf e angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan putusan di wilayah kabupaten/Kota yang terdiri atas Putusan Bawaslu RI, (Nomor 35/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum);
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan **Rekomendasi kepada KPU Kota Jayapura untuk menunda penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD kota Jayapura Pemilihan Umum tahun 2019 sepanjang berhubungan dengan Partai Persatuan Indonesia pada Daerah Pemilihan Kota Jayapura II, Distrik Jayapura Utara**;
6. Bahwa penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas dilaksanakan hingga ada keputusan KPU Kota Jayapura terkait dengan pelaksanaan putusan Bawaslu Nomor 35/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 462 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA JAYAPURA
KETUA

FRANS JZ RUMSARWIR

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Papua.
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Papua.
3. Arsip.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA SEKRETARIAT

Terima
Agustus 2019
17.57
Mersau Iwanggin
Kasubag Teknis